



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, NIK: 3373015006770007, tempat / tanggal lahir: Salatiga / 10 Juni 1977, jenis kelamin: perempuan, agama: Kristen, pekerjaan: Pendeta, beralamat di Jl. Siranda No.1 RT 004 RW 012 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. S. Fatimah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum “Bhakti Nusa” di Jl. Diponegoro No.164 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan register nomor 192/SK.Pdt/8/2021/PN Slt., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK: 3373012606730005, tempat / tanggal lahir: Hunduhon / 26 Juni 1973, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: Pendeta, beralamat di Jl. Siranda No.1 RT 004 RW 012 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 1997, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No. 21/03/K/VI/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Poso, tertanggal 13 Juni 1997;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terasa damai dan tentram dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Jl. Siranda No. 1 RT 004 RW 012 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dari sejak menikah pada tanggal 13 Juni 1997 sampai bulan Juli 2019 yaitu selama 22 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikarunai 2 orang anak yaitu :
  - a. Anak Pengugat dan Tergugat(anak perempuan) yang lahir di Poso pada tanggal 12 Desember 1997, sekarang berumur : 23 tahun,
  - b. Anak Pengugat dan Tergugat(anak laki-laki) yang lahir di Salatiga pada tanggal 30 Juni 2007, sekarang berumur : 14 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang damai tersebut mulai cekcok demi cekcok dari tahun 2001 dan mulai goyah sejak bulan Juni 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu :
  - a) Tergugat sering berkata kasar dan suka mengancam Penggugat sampai Penggugat ketakutan kemudian Pegugat menahan sakitnya dan timbul penyakit Jantung,
  - b) Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat,
  - c) Tergugat sulit diajak komunikasi dengan Penggugat,
  - d) Tergugat pernah berhutang dengan menjaminkan mobil sehingga yang membayar hutangnya orang tua Penggugat,
  - e) Tergugat suka berjudi dan menjual barang-barang di rumah sampai-sampai Penggugat mau dijual kepada orang lain,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Siranda, Kel. Sidorejo;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun yaitu dari bulan Juli 2019 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Salatiga dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;
7. Bahwa dalam pasal 1 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak bisa merasakan dari tujuan perkawinan itu terhadap tergugat. Sikap tergugat yang kasar kepada penggugat, membuat penggugat semakin yakin bahwa tujuan perkawinan tersebut sesuai Pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974, tidak dapat dicapai;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagaimana tertulis dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f, cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Salatiga untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Lydia Christine Lamtiur) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 13 Juni 1997 yang tercatat Kantor Catatan Sipil Kab. Poso; telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Poso (Sulawesi) untuk di catat dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul berkenaan dengan adanya perkara ini kepada penggugat;

## SUBSIDAIR

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rodesman Aryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil/gagal sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terdapat perbaikan yaitu nama Penggugat semula Lydia Christine Lamtiur menjadi Penggugat dan penulisan semula "... Sipil Kota Poso ..." menjadi "... Sipil Kab. Poso ...";

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar adanya bahwa saya selaku Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 13 Juni 1997 di Desa Watuawu Kec. Lage, Kab. Poso. Sulawesi Tengah. Sebab Penggugat mengikuti saya ke Poso, Sulawesi Tengah karena hubungan kami tidak direstui orang tua istri saya yang pada akhirnya menyetujui pernikahan kami dengan memberi kuasa pada salah seorang pendeta yang berada di Poso selaku wali istri saya;
2. Benar hidup kami baik-baik saja sebab kami menikah di Desa Watuawu, Kec. Lage, Kab. Poso, Sulawesi Tengah selama kurang lebih 2 tahun dan akhirnya pindah ke Salatiga sejak terjadi kerusuhan Poso akhir tahun 1998 dan sampai hari ini tinggal di alamat Jl. Siranda No 1 RT 004 RW 012 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
3. Benar adanya kami dikaruniai 2 orang anak:
  - a. Anak Pengugat dan Tergugat(23 tahun),
  - b. Anak Pengugat dan Tergugat(14 tahun);
4. Bahwa benar ada perselisihan dan itu saya selalu berusaha untuk minta maaf walaupun perselisihan tersebut tidak sepenuhnya kesalahan saya sebagai suami, ada hal-hal yang tabu dan sampai hari ini saya sebagai suami tidak pernah mengetahui kebenarannya kalau istri saya menderita penyakit jantung. Sebab saya sering mengantar istri kalau berobat itupun hanya ke dokter gigi saat perawatan gigi rutin. Tapi sejak mobil saya dijual oleh istri tanpa sepengetahuan saya dan dia membeli mobil dipakai sendiri, sejak itu saja tidak pernah lagi mengantar dia kemana-mana karena dia sudah bisa menyetir sendiri;
5. Kami tidak pernah berpisah rumah. Kami tinggal di rumah yang sama yang kami tinggali sampai hari ini;
6. Kami masih tinggal satu rumah sampai hari ini tidak pernah pisah rumah;
7. Saya akan tetap mempertahankan keluarga saya karena keyakinan saya tidak membenarkan untuk bercerai sesuai dengan janji yang kami buat waktu pernikahan kami di hadapan Tuhan dan pendeta serta keluarga dan jemaat yang menghadiri pernikahan kami bahwa hanya mautlah yang bisa memisahkan kami, itulah alasan saya kenapa saya berjuang untuk mempertahankan rumah tangga saya. Dan saya selaku suami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya kalau selama ini sudah melakukan hal-hal yang membuat dia sakit hati dan berjanji akan berusaha memperbaiki diri ke depannya demi keutuhan keluarga saya;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pengadilan Negeri Salatiga dan akan menerima dengan ikhlas apapun yang diputuskan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik secara tertulis pada tanggal 27 September 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya dalam Duplik secara lisan pada tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangganya,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.19, berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.16 merupakan fotokopi dari hasil cetak tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P.15 dan P.17 merupakan fotokopi dari fotokopi, sebagai berikut ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3373015006770007 atas nama PENGUGAT, tanggal 15-07-2015 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.21/03/K/VI/1997 antara TERGUGAT dan PENGUGAT, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, tanggal 13 Juni 1997 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh G. A. Pandjaitan dengan Hendra perihal penyelesaian pinjaman, tanggal 12 November 2020 (bukti P.3);
4. Fotokopi tagihan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 11 September 2020 (bukti P.4);
5. Fotokopi tagihan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 16 September 2020 (bukti P.5);
6. Fotokopi tagihan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 17 September 2020 (bukti P.6);
7. Fotokopi tagihan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 18 September 2020 (bukti P.7);
8. Fotokopi tagihan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 18 September 2020 (bukti P.8);
9. Fotokopi tagihan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 17 Oktober 2020 (bukti P.9);
10. Fotokopi tagihan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 18 November 2020 (bukti P.10);
11. Fotokopi tagihan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 27 November 2020 (bukti P.11);

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi tagihan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 2 Desember 2020 (bukti P.12);
13. Fotokopi percakapan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 23 September 2020 (bukti P.5);
14. Fotokopi percakapan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) tanggal 23 September 2020 (bukti P.6);
15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dengan Saksi 2 Sapari (bukti P.15);
16. Fotokopi hasil cetak foto yang menerangkan tanggal 14 Agustus 2021 ada mobil polisi datang menjemput Tergugat atas pengaduan Sdr. Saksi 2 Sapari (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nopol H-9073-WB atas nama pemilik Anak Pengugat dan Tergugat (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Kesaksian dibuat oleh Gustaf Adolf Pandjaitan, tanggal 25 Oktober 2021 (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Gustaf Adolf Pandjaitan, tanggal 1 November 2021 (bukti P.19);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah secara agama Kristen pada bulan Juni 1997 di Poso Sulawesi Tengah dan telah dicatatkan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Catherine Cynthia Padamara, usia sekira 23 (dua puluh tiga) tahun sudah kuliah dan William Adolf Padamara, usia sekira 14 (empat belas) tahun, masih SMP;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Poso Sulawesi Tengah kemudian pindah dan tinggal di Jl. Siranda No.1 RT 004 RW 012 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, lalu ada kembali lagi ke Poso, setelah itu kembali lagi ke Salatiga hingga sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat di Salatiga tinggal di rumah dinas, satu kompleks dengan tempat tinggal orang tua saksi di kompleks Sekolah Teologia Salatiga, jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter;
- bahwa sejak tahun 2015, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak begitu baik, karena hingga tahun 2019 saksi juga tinggal di Salatiga bersama orang tua tapi beda rumah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi ada mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak jelas apa penyebabnya, saksi hanya mendengar suara keributan dan saksi tidak mengurus hal tersebut karena itu masalah rumah tangga masing-masing;
- bahwa seingat saksi keributan tersebut terjadi sebelum anak ke dua lahir, sekira sebelum tahun 2007;
- bahwa meskipun ribut-ribut, Penggugat dan Tergugat saat itu masih satu rumah;
- bahwa setelah lahir anak ke dua, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keributan lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi staf di Sekolah Teologia tersebut, tetapi kemudian Tergugat diberhentikan karena ada masalah, sedangkan Penggugat masih bekerja ditempat tersebut;
- bahwa Penggugat bekerja sebagai Dosen dan wakil gembala, sedangkan Tergugat sebagai wakil gembala tetapi karena ada masalah maka Tergugat di skors;
- bahwa Tergugat sudah 5 (lima) tahun ini berhenti berkegiatan sebagai pendeta;
- bahwa sekira tahun 2019 sebelum pandemi, antara Penggugat dan Tergugat ada masalah keuangan, karena saksi ada diberitahu anggota Gereja yang di Kendal sms yang isinya tentang tagihan online dan memberi peringatan agar berhati-hati terhadap Tergugat karena Tergugat seorang penipu, Tergugat meminjam sejumlah uang tetapi tidak mengembalikan dan disertai dengan kata-kata cacian;
- bahwa saksi sempat konfirmasi sms tersebut kepada Penggugat dan Penggugat bilang bila dia juga menerima sms yang isinya seperti itu;
- bahwa selain itu saksi ada mendapat cerita dari orang tua saksi yaitu bila sekira tahun 2015 saat Tergugat menjabat sebagai Bendahara Gereja di Jawa Tengah, uang BPJS pendeta-pendeta se Jawa Tengah kurang lebih ada Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipegang oleh Tergugat hilang sehingga orang tua saksi yang menggantinya;
- bahwa setelah uang tersebut diganti oleh orang tua saksi, Tergugat tidak mau menggantinya;
- bahwa saksi juga mendengar masalah tentang mobil, saat berkunjung ke Salatiga ke rumah orang tua, saksi melihat mobil Penggugat diparkir di halaman rumah orang tua lalu saksi tanya kenapa mobil berada disini dan dijawab ada masalah uang, jadi mobil tersebut sudah dijaminkan pinjaman tapi tidak bisa membayar sehingga orang tua saksi yang harus menebusnya;
- bahwa mobil tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat pada tahun 2019;
- bahwa Penggugat ada cerita bila sering mendapat ancaman mau dibunuh dan sering juga di caci maki;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah mendengar dari teman-teman gereja dan anak mahasiswa bila Tergugat sering main judi atau menjual barang-barang;
- bahwa saksi dapat cerita dari orang tua saksi bila Tergugat juga ada ribut dengan mahasiswa namanya Sdr. Loveking karena mahasiswa tersebut yang selalu mencuci mobil yang saat itu diparkir di rumah orang tua saksi, sedangkan biasanya mobil tersebut yang bawa adalah Tergugat, kemudian Sdr. Loveking cerita mendapat ancaman dari Tergugat;
- bahwa sejak tahun 2020, Tergugat bersama anak-anaknya tinggal satu rumah, sedangkan Penggugat tinggal berbeda rumah, tetapi masih satu kompleks;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah orang tuanya hidup terpisah karena jarak rumah masih dekat, anak-anak sering juga bersama Penggugat;
- bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat, karena ketika tidur pun Penggugat merasa tidak tenang dan tidak aman;
- bahwa sejak 2 (dua) tahun ini Penggugat ada mengonsumsi obat jenis Amlodiphin untuk menurunkan tensi karena akhir-akhir ini tensinya cenderung naik;
- bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak nyaman dan merasa tidak aman dengan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga besar tidak ada komentar terkait perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena itu adalah urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat kurang mudah diajak berkomunikasi karena orangnya tidak banyak bicara, tetapi Tergugat bukan orang yang temperamental;

## 2. Saksi 2

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan mahasiswa di kampus Theologia dan tinggal di kompleks yang sama dengan mereka;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kompleks Teologia di Jl. Siranda No.1 RT 004 RW 012 Kel. Sidorejo Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 pada saat saksi sedang bersih-bersih di halaman kampus, datang Tergugat sembari mengatakan "kamu itu ada hubungan dengan Penggugat?" dan Tergugat juga ada mengatakan mau membunuh saksi, sehingga saksi menghindar, setelah itu Tergugat pulang ke rumahnya, lalu saksi pergi tidak meladeni Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya saksi pernah dapat cerita bila Tergugat kalau marah ujung-ujungnya membawa senjata tajam;
- bahwa setelah peristiwa itu, saksi tidak bertemu kembali dengan Tergugat;
- bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga karena saksi merasa terancam dan tidak nyaman karena mau dibunuh lalu Polisi menjemput Tergugat untuk dimintai keterangan kemudian saksi dan Tergugat didamaikan dan dibuat perdamaian dalam bentuk Surat Pernyataan selanjutnya masalah tersebut sudah selesai;
- bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat kantor Polres Salatiga dan saksi membenarkan bukti P.15;
- bahwa saksi mengetahui bukti P.16 merupakan gambar saat petugas polisi datang karena ada laporan saksi;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan sendiri menggunakan sepeda motor sedangkan Penggugat menggunakan mobil;
- bahwa Penggugat hendak mengajukan cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak ada mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya pada tanggal 8 November 2021 Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Poso Sulawesi Tengah, sehingga dengan memperhatikan bahwa Kutipan Akta Perkawinan merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka secara absolut Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

ayat (1) : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

ayat (2) : dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat, serta dihubungkan dengan relaas panggilan terhadap Tergugat dan keterangan saksi-saksi, diketahui bila Tergugat tinggal di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bila antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 1997 di Poso sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.21/03/K/VI/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso;

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia, Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di Poso Sulawesi Tengah kemudian pindah dan tinggal di Salatiga, lalu ada kembali lagi ke Poso, setelah itu kembali lagi ke Salatiga tinggal di rumah dinas satu

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek dengan orang tua Penggugat di Jl. Siranda No.1 RT 004 RW 012 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga hingga sekarang, namun sejak bulan Juni 2019 rumah tangga tersebut mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan suka mengancam Penggugat hingga Penggugat ketakutan serta menahan sakitnya dan timbul penyakit jantung, Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sulit diajak komunikasi dengan Penggugat, Tergugat pernah berhutang dengan menjaminkan mobil sehingga yang membayar hutangnya adalah orang tua Penggugat, dan Tergugat suka berjudi serta menjual barang-barang di rumah sampai-sampai Penggugat mau dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan lainnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi, oleh karenanya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan, Tergugat selalu berusaha untuk minta maaf walaupun perselisihan tersebut tidak sepenuhnya kesalahan Tergugat, selain itu sampai hari ini Tergugat tidak pernah mengetahui kebenarannya bila Penggugat menderita penyakit jantung karena Tergugat sering mengantar Penggugat berobat hanya ke dokter gigi, bahwa mobil Tergugat dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat lalu Penggugat membeli mobil untuk dipakainya sendiri, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah yang sama yang ditinggali sampai hari ini, Tergugat berjuang untuk mempertahankan rumah tangga karena keyakinan Tergugat tidak membenarkan untuk bercerai, Tergugat memohon maaf yang sebesar-besarnya pada Penggugat bila selama ini sudah melakukan hal-hal yang membuat Penggugat sakit hati dan berjanji berusaha memperbaiki diri ke depannya demi keutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan (*replik*) secara tertulis dan Tergugat telah pula menanggapi (*duplik*) secara lisan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan bila yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan sekaligus Tergugat mengungkapkan dalil-dalil sebaliknya, maka menurut hukum acara yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 163 HIR, Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan Tergugat dibebani pula untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dengan segala upaya pembuktian yang ada padanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.19 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, sedangkan Tergugat dipersidangan tidak ada mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat Penggugat bertanda bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.16 diketahui bila bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi dari hasil cetak tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P.15 dan P.17 diketahui merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat pada suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sahnya suatu perkawinan disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, bukti P.18 berupa surat kesaksian, bukti P.19 berupa surat pernyataan, serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Poso pada tanggal 13 Juni 1997 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.21/03/K/VI/1997 tanggal 13 Juni 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatannya dan dalil Tergugat dalam surat jawabannya, diketahui bila dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia sekira 23 (dua puluh tiga) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, usia sekira 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pengugat dalam surat gugatannya, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pengugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pengugat dihubungkan dengan dalil Pengugat, diketahui bila setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Poso Sulawesi Tengah dan sekarang tinggal di rumah dinas di Sekolah Teologia Salatiga satu kompleks dengan orang tua Pengugat di Jl. Siranda No.1 RT 004 RW 012 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, dalam pernikahannya Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pengugat dan Tergugat dan Wiliam Adof Padamara;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 yang merupakan adik kandung Pengugat menerangkan bila sejak tahun 2015, komunikasi antara Pengugat dan Tergugat tidak begitu baik;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 menerangkan pula sekira tahun 2019 sebelum pandemi, antara Pengugat dan Tergugat ada masalah keuangan, karena saksi ada diberitahu anggota Gereja yang di Kendal sms yang isinya tentang tagihan online dan memberi peringatan agar berhati-hati terhadap Tergugat karena Tergugat seorang penipu, Tergugat meminjam sejumlah uang tetapi tidak mengembalikan dan disertai dengan kata-kata cacian, selanjutnya saksi sempat konfirmasi kepada Pengugat dan Pengugat mengatakan bila dirinya juga menerima sms yang isinya seperti itu, sebagaimana ternyata bersesuaian dengan bukti P.4 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 menerangkan bila ada mendapat cerita dari orang tua saksi yaitu bila sekira tahun 2015 saat Tergugat menjabat sebagai Bendahara Gereja di Jawa Tengah, uang BPJS pendeta-pendeta se Jawa Tengah kurang lebih ada Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipegang oleh Tergugat hilang sehingga orang tua saksi yang menggantinya, akan tetapi setelah uang tersebut diganti oleh orang tua saksi, Tergugat tidak mau menggantinya;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi Saksi 1 juga menerangkan bila mendengar masalah tentang mobil, saat berkunjung ke Salatiga ke rumah orang tua, saksi melihat mobil Pengugat yang dibeli sendiri oleh Pengugat pada tahun 2019, diparkir di halaman rumah orang tua lalu saksi tanya kenapa mobil berada disini dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab ada masalah uang, jadi mobil tersebut sudah dijaminkan pinjaman tapi tidak bisa membayar sehingga orang tua saksi yang harus menebusnya;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 menerangkan pula Penggugat ada cerita bila sering mendapat ancaman mau dibunuh dan sering juga di caci maki, selain itu saksi Saksi 1 pernah mendengar dari teman-teman gereja dan anak mahasiswa bila Tergugat sering main judi atau menjual barang-barang;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 menerangkan bila ada mendapat cerita dari orang tua saksi bila Tergugat juga ada ribut dengan mahasiswa namanya Sdr. Loveking karena mahasiswa tersebut yang selalu mencuci mobil yang saat itu diparkir di rumah orang tua saksi, sedangkan biasanya mobil tersebut yang bawa adalah Tergugat, kemudian Sdr. Loveking cerita mendapat ancaman dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 menerangkan pula bila Penggugat dan Tergugat menjadi staf di Sekolah Teologia tersebut, tetapi kemudian Tergugat diberhentikan karena ada masalah, sedangkan Penggugat masih bekerja ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 menerangkan sejak tahun 2020, Tergugat bersama anak-anaknya tinggal satu rumah, sedangkan Penggugat tinggal berbeda rumah tetapi masih satu komplek, karena Penggugat sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat, ketika tidur pun Penggugat merasa tidak tenang dan tidak aman;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 menerangkan bila Tergugat kurang mudah diajak berkomunikasi karena orangnya tidak banyak bicara, tetapi Tergugat bukan orang yang temperamental;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 menerangkan bila sejak 2 (dua) tahun ini Penggugat ada mengkonsumsi obat jenis Amlodiphin untuk menurunkan tensi karena akhir-akhir ini tensinya cenderung naik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda bukti P.18 berupa Surat Kesaksian dan P.19 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua (ayah) Penggugat, yang berkaitan dengan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan penyelesaian pinjaman Tergugat dan P.3 berupa fotokopi STNKB kendaraan mobil merk Daihatsu atas nama Catherine Cynthia Padamara, yang ternyata bukti surat-surat tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi Saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 yang merupakan mahasiswa di kampus Teologia menerangkan bila pada tanggal 12 Agustus 2021 saat saksi sedang bersih-bersih di halaman kampus, ada didatangi oleh Tergugat sembari mengatakan "kamu itu ada hubungan dengan Penggugat?" dan Tergugat juga ada mengatakan mau membunuh saksi, sehingga saksi menghindar, setelah itu Tergugat pulang ke

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, lalu saksi pergi tidak meladeni Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2021, saksi melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke Polres Salatiga karena saksi merasa terancam dan tidak nyaman karena mau dibunuh lalu Polisi menjemput Tergugat, sebagaimana bukti P.16, untuk dimintai keterangan kemudian saksi dan Tergugat didamaikan dan dibuat perdamaian dalam bentuk Surat Pernyataan selanjutnya masalah tersebut sudah selesai, sebagaimana tertuang dalam bukti P.15;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Saksi 1 maupun saksi Saksi 2 menerangkan bila Penggugat ada mengajukan gugatan cerai, dan berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 alasan Penggugat adalah karena Penggugat sudah tidak nyaman dan merasa tidak aman dengan Tergugat, di sisi lain pihak keluarga besar tidak ada komentar terkait perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena itu adalah urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya ada membantah namun selama proses persidangan Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Penggugat yang meninggalkan Tergugat dengan dilandasi alasan oleh karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak aman lagi tinggal bersama Tergugat, serta Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, meski Tergugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat dan dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak perlu lagi dipersoalkan apa yang menjadi penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, akan sangat sulit dan rumit apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, perkawinan tersebut akan menimbulkan siksaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menilai ikatan lahir bathin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya pilihan terakhir serta terbaik bagi penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah melalui perceraian;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sedangkan dalam proses persidangan diketahui bila Penggugat dengan Tergugat memiliki pekerjaan dengan jabatan sebagai Pendeta, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pekerjaan dengan jabatan Pendeta merupakan jabatan yang diberikan kepada para pemimpin Gereja dan di Indonesia, pemimpin gereja dalam agama Kristen Protestan disebut dengan Pendeta dan karena merupakan sebuah jabatan, status pendeta akan dicabut ketika masa tugas pendeta telah berakhir. Hal ini berbeda dengan gelar seperti dokter yang akan terus melekat seumur hidup;

Menimbang, bahwa fungsi Pendeta adalah sebagai gembala, guru dan pemimpin, sedangkan tugas pendeta antara lain melayani jemaat, memperhatikan warga jemaat, melakukan penggembalaan, melaksanakan perkunjungan kepada anggota jemaat dan sebagai wakil Allah (*symbolic roles*), Pendeta yang ditahbiskan adalah seorang pemimpin jemaat yang dipandang sebagai seorang nabi ketika ia membawa pesan-pesan Allah kepada warga jemaat atau menyampaikan firman Tuhan sehingga Pendeta dipandang sebagai perantara antara Allah dengan manusia berdosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan dimana kedua belah pihak sampai dengan perkara *a quo* memasuki tahap akhir yakni putusan, keduanya tetap menunjukkan sikap tidak saling mengasihi lagi atau menunjukkan sikap buah-buah roh sebagaimana ajaran firman Tuhan dalam Galatia 5 yakni *kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri*, yang selama ini sering dikhotbahkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai seorang pendeta, dan ketika keduanya ditanya oleh Majelis Hakim, pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin menceraikan suaminya (Tergugat), sedangkan sebaliknya Tergugat juga menyatakan sampai kapanpun ia tetap mencintai isterinya itu, maka dengan demikian dari fakta diatas Majelis Hakim memandang meskipun Penggugat dan Tergugat diceraikan perlu diberikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencerahan lagi dengan mengutip beberapa ayat firman Tuhan yang akan diuraikan dibawah ini, yang juga sudah sering di firmankan atau diberitakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai seorang pendeta, antara lain:

Markus 10:11-12 berbunyi: *"Lalu kata-Nya kepada mereka, "Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.";*

1 Korintus 7:11 berbunyi: *"Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya";*

Markus 10:6-8 berbunyi: *"Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu";*

1 Korintus 10:13 berbunyi: *"Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggunya";*

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat selaku pemimpin agama Kristen atau pemimpin rohani gereja perlu mawas lagi dalam hal menjaga kehidupan spiritual jemaat gereja dan melakukan pengawasan terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, gereja maupun secara luas adalah jemaatnya dan kedepan dapat menjadi contoh yang baik;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini Majelis Hakim ingin mengungkapkan suatu renungan hati, ketika CINTA ingin kita disatukan, namun ketika benci ingin kita BERCERAI, perceraian bukanlah kebencian, tapi perceraian adalah jalan untuk kembali kepada keinginan masing-masing dan kembali kepada jati diri sesungguhnya. Perceraian bukanlah jalan untuk merebutkan sesuatu, namun perceraian adalah mencapai tujuan untuk memperbaiki sesuatu, semoga dapat menjadi renungan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap hal tersebut patutlah dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, akan tetapi dengan memperhatikan bahwa perkara ini mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan azas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum) sudah sepatutnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap hal berkaitan dengan diterbitkannya Akta Cerai haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lainnya yang berkaitan, dengan demikian terhadap petitum gugatan nomor 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan:

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.21/03/K/VI/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso tanggal 13 Juni 1997 "Putus karena perceraian" dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada:
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar khusus untuk itu, dan
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh kami, Yustisia Permatasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Utami Dwi Suyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Yefri Bimusu, S.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Utami Dwi Suyanti, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Sumpah	: Rp20.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).